



PENETAPAN

Nomor 6/ Pdt.P/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Drs, H. Muh. Hasby, MM bin Bakkareng, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di Dinas Kominfo, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 55, RT, 02, RW, 05, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 6/Pdt.P/2013/PA Pare telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ayah pemohon bernama Bakkareng bin Abu telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan semasa hidupnya menikah dengan ibu pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Siti Halija atau Petta Lija dan telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan keduanya telah dikarunia dua orang anak yaitu: Muratang binti Bakkareng dan Drs. Muh. Hasby, MM bin Bakkareng (pemohon);

2 Bahwa Muratang binti Bakkareng telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai, dan dimakamkan di pekuburan Sinjai, Kelurahan Samataring, Kabupaten Sinjai;

3 Bahwa Muratang binti Bakkareng meninggal dunia karena sakit dan pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu, suami maupun anak, hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki yaitu Drs. H. Muh. Hasbi, MM (pemohon);

4 Bahwa semasa hidupnya Muratang binti Bakkareng adalah pegawai negeri sipil (Guru SD), dan tidak pernah menikah;

5 Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Asuransi Kematian pada PT. Taspen di Makassar;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Agama Parepare C.q. majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan meninggalnya Muratang binti Bakkareng pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai, karena sakit;
- 3 Menetapkan pemohon Drs. H. Muh. Hasby, MM bin Bakkareng adalah ahli waris dari almarhumah Muratang binti Bakkareng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dan ada penambahan olehnya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. SK. 05/STM/2013 tertanggal 7 Februari 2013, yang telah dicocokkan aslinya dan bebrmaterai cukup diberi kode P.1

2Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara atas nama Muratang Nomor 00020/ KEP/L V/7310/09 tertanggal 21 April 2009, yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.2

Bahwa di samping surat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Abd. Kadir bin Pallu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan Polri, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Nomor 28, Kelurahan Ujung



Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kedua orang tua pemohon dan keduanya telah meninggal dunia dan pemohon bersaudara hanya dua orang yaitu Muh.

Hasbi (pemohon)) dan Muratang;

- Bahwa Muratang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai dan meninggal karena sakit dan hingga meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Muratang binti Bakkareng semasa hidupnya adalah guru dan sudah pensiun;
- Bahwa Muratang binti Bakkareng meninggal dunia dengan meninggalkan seorang saudara laki-laki bernama Drs. H. Muh. Hasby, MM. ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Asuransi Kematian pada PT. Taspen di Makassar;

2. Muhammad Sabil, S. Pd. Bin Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Aliyah pada Kementrian Agama Kota Parepare, bertempat kediman di Bukit Tirta Resident Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebgai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon karena saksi juga berasal dari Kabupaten Sinjai, dan ayah pemohon bernama Bakkareng sedangkan Ibunya bernama Hatijah dan keduanya telah meninggal dunia lebih duluan;



- Bahwa Bakkareng dan Hatijah dikaruniai dua orang anak yaitu Muratang binti Bakkareng dan Muh. Hasby bin Bakkareng;
- Bahwa Muratang binti Bakkareng telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan meninggalnya karena sakit dan tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa Muratang senasa hidupnya tidak pernah menikah dan Muratang adalah guru SD namun sudah pensiun;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Asuransi Kematian Muratang binti Bakkareng pada PT. Taspen di Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon hanya dua orang besaudara yaitu dengan Muratang binti Bakareng yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai, dan semasa hidupnya Muratang tidak pernah menikah dan bekerja sebagai guru namun telah pensiun sehingga pemohon memerlukan penetapan ahli waris guna untuk



mengurus Asuransi Kematian almarhumah Muratang binti Bakkareng pada PT.

Taspen di Makassar;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yaitu bukti P1 dan fotokopi SK Pensiun atas nama Muratang binti Bakkaren yang di beri kode P2 dan dua orang saksi yakni: Abdul Kadir bin Pallu dan dan Muhammad Sabil, S,Pd bin Kasim sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, di peroleh keterangan bahwa Muratang meninggal dunia dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan meninggalnya karena sakit, demikian pula pada bukti P.2, yaitu SK Pensiun atas nama Muratang binti Bakkareng yang membuktikan bahwa Muratang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, majelis hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dan dapat membuktikan bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan semasa hidupnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa selain itu pula pemohon mengajukan bukti saksi dua orang dan dua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon adalah saudara kandung almarhumah Muratang binti Bakkareng satu-satunya, dan Muratang binti Bakareng meninggalnya karena sakit dan tetap dalam agama Islam, dan semasa hidupnya almarhumah adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan tidak pernah menikah;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah tidak ada hubungan keluarga baik dengan pemohon maupun dengan almarhum, dan saksi-saksi tersebut telah kenal persis dengan pemohon dan juga almarhumah Muratang binti Bakkareng, sehingga pengetahuan saksi-saksi tentang keluarga almarhum tersebut dinilai layak untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya majelis memandang keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan pemohon didukung dengan alat bukti, baik bukti surat P.1 dan P2 maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung satu-satunya dari almarhumah Muratang binti Bakkareng;
- Bahwa Muratang binti Bakkareng meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 dan meninggalnya karena sakit dan tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Muratang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil yaitu guru;

Menimbang bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa almarhumah Muratang binti Bakkareng meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan tidak meninggalkan anak maupun suami, hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan, bahwa pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Muratang binti Bakkareng sebagaimana pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya menurut hubungan darah ahli waris golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek” dari pasal tersebut dapat dicermati bahwa pemohon adalah saudara kandung almarhumah Muratang dan Muratang binti Bakareng meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua maupun anak dan suami dan pemohon terbukti masih tetap beragama Islam dan tidak terbukti adanya halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon sebagai ahli waris yang sah, dari pewaris almarhumah Muratang binti Bakkareng, guna mengurus Asuransi Kematian almarhumah Muratang binti Bakkareng, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat di kabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim terlebih dahulu menetapkan meninggalnya Muratang binti Bakkareng pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingatn segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan Muratang binti Bakareng telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2013 di Sinjai;
- 3 Menyatakan Drs. H. Muh. Hasby, MM bin Bakkareng (pemohon) adalah ahli waris almarhumah Muratang binti Bakareng;
- 4 Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mengurus asuransi kematian pada PT. Taspen di Makassar;
- 5 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Muhammad Kastalani, S,HI, M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, didampingi oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Fitrah, S. HI

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-
 2. ATK perkara : Rp 30.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 141.000,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.



Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama

Polewali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudarno,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)